

PERATURAN DAERAH DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR.

NO : 1/PD/Tahun 1965.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I  
KALIMANTAN TIMUR.

Menetapkan Peraturan Daerah yang berikut :  
Peraturan Daerah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.

T e n t a n g :

LAMBANG DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR.

B A B : I

Bentuk dan ukuran Lambang.

Pasal 1.

Lambang berbentuk perisai bersudut lima.

Pasal 2.

Isi Lambang terbagi atas tiga bagian yaitu :

1. Bintang bersudut lima diatas pita emas bertuliskan kata-2 Kalimantan Timur dengan lilitan rotan yang tidak terputus-putus berjumlah 24 lilitan.
2. Sebuah telabang dengan 3 mata kayu serta silangan mandau terhunas dan sum-pitan dibelakangnya dilingkari 8 untaian tetesan minyak disebelah kiri dan 8 untaian tetesan damar disebelah kanan dengan diakhiri pada ujung bawah - satu tetesan besar.
3. Semboyan pada guci / bekor dengan tulisan " RUHUI RAHAYU ".

Pasal 3.

Perbandingan-2 ukuran lambang adalah menurut gambar seperti tersebut pada lam-piran.

B A B II.

Warna Lambang.

Pasal 4.

Warna lambang adalah terutama biru tua, merah dan kuning dengan warna tambahan hitam dan putih.

B A B III.

Arti Lambang.

Pasal 5.

Lambang berbentuk perisai bersudut lima berarti :

- a. Perisai adalah senjata dan pelindung dalam perjuangan dalam mencapai cita-cita suci Revolusi Bangsa Indonesia.
- b. Bersudut lima adalah lima Asimat Revolusi.

Pasal 6.

Bintang bersudut lima dengan warna kuning emas diatas kata Kalimantan Timur - dengan lilitan rotan yang tidak berputus-putus yang berjumlah 24 lilitan ber-arti :

- a. Bintang adalah Panca Sila sebagai dasar Negara Republik Indonesia.
- b. Kata Kalimantan Timur adalah Propinsi Kalimantan Timur.

Pasal 7.

1. Telabang dengan tiga mata kayu dengan silangan mandau terhunus dan sumpitan dibelakangnya berarti :
  - a. dinamikan serta kesiap siagaan dalam membangun Daerah menuju Masyarakat Adil Makmur.
  - b. Kekayaan dan budaya Daerah Kalimantan Timur.
2. Lingkaran yang terdiri dari untaian minyak dan damar menggambarkan kekayaan alam Propinsi Kalimantan Timur.  
Ujung lingkaran berupa satu tetesan berarti pencakupan keseluruhan kekayaan - budaya dan alam Propinsi Kalimantan Timur.

Pasal 8.

Guci / bokor dengan tulisan " RUHUI RAHAYU " berarti :

tujuan dari Rakyat Kalimantan Timur sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bercita-cita Masyarakat Adil Makmur, aman tentram dimana segala-galanya berjalan dengan lancar dan tidak ada saling sengketa.

Pasal 9.

1. a. Warna biru tua berarti kesetiaan, ketekunan, dan ketabahan.  
b. Warna hijau tua berarti subur, harapan dan kekayaan hutan alam Kalimantan Timur.
2. Warna Kuning berarti kejayaan, kebesaran, keemasan, keagungan, kesejahteraan, kebijaksanaan dan kecerdasan.
3. Warna merah berarti keberanian, dinamika, kasih sayang.
4. Warna putih berarti kemurnian, kebersihan kesucian, keprasaahajaan.
5. Warna hitam berarti kesungguhan.

pasal 10.

1. Jumlah 24 lilitan rotan yang melingkari kata-kata Kalimantan Timur yang tidak terputus-putus berarti saat terbentuknya Propinsi Kalimantan Timur yaitu pada 1 Januari 1957 (  $1+1+1+9+5+7=24$  ).
2. Jumlah 8 tetesan minyak 8 tetesan damar dan 1 tetesan akhir berarti tanggal di Proklamasikannya Kemerdekaan Negara Republik Indonesia ( tanggal 17 ).
3. Untaian minyak, dan damar masing-masing terdiri dari 6 tetesan berarti bulan di Proklamasikannya Negara Republik Indonesia ( bulan Agustus ).
4. Titikan berukir pada ujung mandau serta lima lilitan pada ujung sumpitan - berarti tahun di Proklamasikannya Negara Republik Indonesia ( 1945 - " 45 ).

pasal 11.

Bintang bersudut lima, tiga mata kayu pada telabang dan satu tetesan besar pada pertemuan untaian minyak dan damar berarti Fanesa Sila, Trisila dan Ekasila.

B A D IV.

P E N U T U P.

Pasal 12.

1. Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah.
2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal pengesahannya.-

Ditetapkan di Samarinda,  
pada tanggal 20 Nopember 1965.-

A/n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Tingkat I  
Kalimantan Timur,

Pj. Ketua,  
ttd.

M. AZIS SAMAD.